



Putusan

Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Bumiayu, tempat kedudukan Jalan Pangeran Diponegoro No 195 Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B. 316 –KC-IX/MKR/01/2023 tanggal 27 Januari 2023, diwakili oleh kuasanya :

1. **Syalisatun Nisa**, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
2. **M. Lutfi Hamdani**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Kaliwadas;
3. **Silvia Tesa**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Kaliwadas;
4. **Moch Ulil Azmi**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
5. **Tri Heru Atmaja**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;

Yang memilih berdomisili hukum di Jalan Pangeran Diponegoro No 195 Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Halim, Tempat/Tgl lahir : Brebes, 15 Juli 1966, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kaliwadas RT002 RW004 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes., Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Sofuroh, Tempat/Tgl lahir : Brebes, 12 Januari 1974, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kaliwadas RT002 RW004 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes., Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5874-01-015709-10-4 tanggal 21 November 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.88.500.000,-(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 2.360.000,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.475.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 885.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 21 November 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 21 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00765, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Sofuroh, dengan luas 121 m² berdasarkan Surat Ukur No. 072/Kaliwadas/2011 tanggal 14/03/2011 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

2 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tertanggal 21 November Maret 2019 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No 5874-01-015709-10-4 tanggal 21 November 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga. Pembayaran dilakukan tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 2.360.000,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.475.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 885.000,-

5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Surat Peringatan I No. B. 02/MKR/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022,
- b. Surat Peringatan II No. B. 02/MKR/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022,
- c. Surat Peringatan III No. B. 02/MKR/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022,

6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 106.756.082,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 85.384.060,-
- Bunga Berjalan Rp 21.372.022,-

7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,

8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 106.756.082,- (seratus enam juta tujuh ratus lima

3 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 106.756.082,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 85.384.060,-

Tunggakan Bunga Rp. 21.372.022,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan:

- ✓ Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00765, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Sofuroh, dengan luas 121 m² berdasarkan Surat Ukur No. 072/Kaliwadas/2011 tanggal 14/03/2011.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 5874-01-015709-10-4 tanggal 21 November 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5874-01-015709-10-4 tanggal 21

4 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 106.756.082,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00765, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Sofuroh, dengan luas 121 m² berdasarkan Surat Ukur No. 072/Kaliwadas/2011 tanggal 14/03/2011 tercatat atas nama Sofuroh (Tergugat 2), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 5874-01-015709-10-4 tanggal 21 November 2019 (Bukti P-1);
2. Fotocopy dari asli Kwitansi UD-01A tertanggal 21 November 2019 (Bukti P-2);
3. Fotocopy dari Fotocopy KTP NIK 3329012912770001 atas nama Nur Halim tertanggal 18-12- 2012 (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari Fotocopy KTP NIK 3329035201740007 atas nama Sopuroh tertanggal 18-12- 2012 (Bukti P-4);
5. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga No. 3329032602071787 atas nama Kepala Keluarga Nur Halim (Bukti P-5);
6. Fotocopy dari asli Sertifikat (SHM) No. 00765 Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atas nama pemegang Hak Sofuroh (Bukti P-6);

5 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 23 November 2018 (Bukti P-7);
8. Fotocopy dari asli Surat Peringatan I Nomor B.02/ MKR/ VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 (Bukti P-8);
9. Fotocopy dari asli Surat Peringatan II Nomor B.020/ MKR/ VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 (Bukti P-9);
10. Fotocopy dari asli Surat Peringatan III Nomor B.02/ MKR/ VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 (Bukti P-10);
11. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5874-01-015709-10-4 atas nama Nur Halim periode bulan November 2019 (Bukti P-11);
12. Asli Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Nur Halim (Bukti P-12);

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-3, P-4, P-5 adalah fotocopy dari fotocopy sedangkan P-11 dan P-12 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dalil-dalilnya, dan Penggugat lah harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok Rp. 85.384.060,- + Tunggakan Bunga Rp. 21.372.022,- = Rp. 106.756.082,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) total hutang yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanpresrasi terhadap Penggugat?"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena

6 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor **Cabang Bumiayu**, sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5874-01-015709-10-4 tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan di tanda tangani di Bumiayu dengan pokok kredit sejumlah Rp. .88.500.000,-(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal SPH disepakati. Dan Tergugat II merupakan istri Tergugat I, dan telah menandatangani dan mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang bahwa Penggugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 88.500.000,-(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Tergugat selaku debitur sebagaimana SPH yang disepakati berkewajiban melakukan pembayaran hutang pokok sejumlah Rp 1.475.000,- dan hutang bunga sejumlah Rp. 885.000,-total hutang keseluruhan Rp. . 2.360.000,- yang harus dibayarkan setiap bulan mulai tanggal 21 November 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 21 pada bulan angsuran yang bersangkutan (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00765, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Sofuroh, dengan luas 121 m² berdasarkan Surat Ukur No. 072/Kaliwadas/2011 tanggal 14/03/2011 (vide bukti P-6);

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, mewajibkan Para Tergugat membayar secara rutin hutang pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati, akan tetapi sebagaimana dalil posita gugatan menerangkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pokok dan bunga sebagaimana SPH aquo dengan akumulasi sejumlah Rp. 106.756.082,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) ;

Menimbang bahwa Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman telah melakukan pembayaran hutang baik pokok dan bunga sejumlah Rp. 66.809.233,- (vide bukti P-11) dan oleh karena keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan dan somasi pertama tanggal 05 Juli 2022, peringatan kedua tanggal 22 Juli 2022 , dan peringatan ketiga tanggal 03 Agustus 2022 (vide bukti P-8 sd P-10);

7 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya akan dipertimbangkan perihal petitum kedua dan petitum keempat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-1, dan P-2) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang memuat beberapa unsur yaitu *“unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal”*, in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata Perjanjian Kredit (vide bukti P-1, dan P-2) yang dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPdata, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga terhadap petitum angka ke dua patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Para Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Para Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*, oleh karena nya perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. **Sehingga terhadap ke empat beralasan dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka ketiga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut terhadap surat kuasa menjual agunan tanggal **Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 November 2018** (Vide bukti P-7) pada

8 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab mana berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk dijual apabila wanprestasi atau cidera janji dan agar prinsip ini dapat dilaksanakan, menurut hukum harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditor dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak debitor dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok sehingga debitor harus tetap bertanggung jawab atau berkewajiban melunasi seluruh utangnya kepadakreditor. Akan tetapi kuasa menjual tidak akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, (ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), karena surat kuasa jual terhadap hak atas tanah tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga surat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditor yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dan berdasarkan putusan Nomor 1400 K/Pdt/ 2001 “ Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum”, sehingga **bedasarkan pertimbangan tersebut perihal surat kuasa menjual agunan dalam perkara aquo dinyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kelima gugatan perihal tentang Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 106.756.082,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaidah Yurisprudensi Perdata Nomor 3641k/Pdt/2001 “Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian” ;
- Bahwa sebagai mana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5874-01-015709-

9 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-4 tanggal 21 November 2019 hutang pokok para tergugat sebesar Rp. 88.500.000,-sedangkan Para Tergugat telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat kepada Penggugat sebagaimana bukti transaksi rekening Koran (vide P-11) sejumlah Rp. 66.809.233,- sehingga terhadap fakta dan keadaan tersebut Hakim berpendapat sisa hutang pokok Para Tergugat diperhitungan sebagai berikut: hutang pokok dikurangkan jumlah uang yang pernah dibayarkan Para Tergugat (Rp. 88.500.000,- - Rp. 66.809.233,- = Rp.21.690.767,-)

- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa sebagaimana ketentuan kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.3917K/Pdt/1986 disebutkan Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.3917K/Pdt/1986 disebutkan Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim tetap mengacu bunga sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdata merujuk pada Stb.No.22 tahun 1848 dan kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.2818K/PDT/2000 serta Kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.63 K/Pdt/1987 yaitu sebesar 6 % pertahun;
- Bahwa terhadap pertimbangan diatas perihal bunga maka Hakim akan mempertimbangkan sebagi berikut bunga selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 tahun **maka Hakim berpendapat terhadap perhitungan bunga sebagi berikut (jangka waktu kredit (tahun) x bunga x besarnya pinjaman): $5 \times 6 \% \times \text{Rp. } 88.500.000,- = \text{Rp. } 26.550.000,-$ jumlah bunga yang belum terbayarkan;**
- Bahwa selanjutnya **untuk perhitungan sisa hutang Para Tergugat keseluruhan adalah sebagai berikut (sisa pokok + sisa bunga= sisa keseluruhan hutang) dengan perihutangan Rp. 21.690.767,- + Rp. , 26.550.000 -,-= Rp. 48.240.767,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enampuluh tujuh rupiah) maka sebagaimana telah dipertimbangkan kewajiban Para Tergugat tersebut dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;**

10 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari uraian pertimbangan Hakim di atas, maka perhitungan sisa hutang yang harus dibayarkan Para Tergugat dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan hanya sepanjang telah dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa perihal selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah perihal permohonan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara lelang agunan Sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No.00765, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Sofuroh, dengan luas 121 m² berdasarkan Surat Ukur No. 072/Kaliwadas/2011 tanggal 14/03/2011 tercatat atas nama Sofuroh melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat untuk mengambil hasil penjualan sebagai bentuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh letakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi maka penyitaan dilakukan terhaap benda tetap. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik para tergugat bilamana para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen atau tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa dalam perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No.00765, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Sofuroh, dengan luas 121 m² berdasarkan Surat Ukur No. 072/Kaliwadas/2011 tanggal 14/03/2011 tercatat atas nama Sofuroh melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak didukung oleh adanya pemasangan hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan

11 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama dan belum pernah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan, sehingga terhadap pengosongan janmina hutang serat penjualan secara lelang Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00765, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Sofuroh, dengan luas 121 m² berdasarkan Surat Ukur No. 072/Kaliwadas/2011 tanggal 14/03/2011 tercatat atas nama Sofuroh tercatat atas nama Kasanah melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka keenam, dapat dikabulkan sepanjang apa yang telah Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5874-01-015709-10-4 tanggal 21 November 2019 ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5874-01-015709-10-4 tanggal 21 November 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 48.240.767,- dengan rincian hutang pokok Rp. . 21.690.767,- dan hutang bunga Rp. **26.550.000 -**, dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari/tanggal / oleh Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri/tanpa dihadiri* oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp720.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp850.000,00;
(delapan ratus lima puluh ribu)		

13 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bbs